



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 94 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
8. Bidang Pajak Daerah I meliputi ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.
9. Bidang Pajak Daerah II meliputi ruang lingkup pelaksanaan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan.

- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Koordinator Analisis Anggaran Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
 - d. Bidang Pajak Daerah I, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penetapan;
 - 2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
 - 3) Sub Koordinator Penilai Pajak Ahli Muda.
 - e. Bidang Pajak Daerah II, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan; dan
 - 3) Sub Koordinator Penilai Pajak Ahli Muda.
 - f. Bidang Perimbangan dan Pendapatan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Dana Transfer; dan
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pengelolaan kearsipan badan;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
- e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan data; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan daerah dan pengendaliannya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan perencanaan pendapatan daerah;
 - b. pengelolaan pengembangan pendapatan daerah;
 - c. pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait, dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;

- b. mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah;
 - e. menginventarisasi produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - f. mengkaji produk hukum di bidang pendapatan daerah;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
 - h. menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah;
 - i. melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:
- a. mengendalikan dan monitoring pemungutan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah;
 - d. mengelola benda berharga;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi pendapatan daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pajak Daerah I

Pasal 9

- (1) Bidang Pajak Daerah I, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah I, mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
- b. pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah;
- c. pengelolaan penagihan pajak daerah;
- d. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana intensifikasi sumber-sumber penerimaan pajak daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kerjasama dengan instansi lain;
- g. pemrosesan keberatan atas ketetapan pajak daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas:
 - a. meneliti data dan perhitungan pajak daerah;
 - b. menetapkan pajak daerah terutang atas hasil pendataan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - c. mendokumentasikan nota perhitungan pajak daerah;
 - d. menerbitkan dan mendistribusikan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
 - b. melaksanakan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak yang lewat jatuh tempo;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi hasil penagihan yang tidak terbayar yang selanjutnya diteruskan ke Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan untuk dilaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
 - f. melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah I terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pajak Daerah II

Pasal 11

- (1) Bidang Pajak Daerah II, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah II, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. pengelolaan pendaftaran wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - f. pengelolaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - g. pemrosesan keberatan atas ketetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan verifikasi dan validasi BPHTB;
 - b. mengolah data dan menyajikan informasi objek dan subjek PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. menetapkan dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. melaporkan realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, mempunyai tugas:
 - a. menerbitkan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. melaksanakan dan pengadministrasian penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang lewat jatuh tempo;
 - d. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah II terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perimbangan dan Pendapatan

Pasal 13

- (1) Bidang Perimbangan dan Pendapatan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan di bidang perimbangan dan pendapatan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perimbangan dan Pendapatan, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Pusat terkait dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait bantuan keuangan Provinsi, bagi hasil pajak Provinsi dan penerimaan Provinsi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi terhadap pendapatan asli daerah non pajak;
 - d. pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Dana Transfer, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perhitungan dan koordinasi teknis penetapan dana perimbangan, pendapatan lain-lain dari Pemerintah Pusat terkait dana daerah dan dana penyesuaian otonomi khusus dengan Pemerintah Pusat;

- b. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dana bagi hasil pajak Provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya dan sumbangan pihak ketiga;
 - c. melaksanakan penyusunan dan perhitungan dana, transfer ke desa;
 - d. melaksanakan sosialisasi perhitungan dana transfer ke desa;
 - e. melaksanakan pemantauan dan pelaporan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dana bagi hasil migas pendidikan;
 - f. menyiapkan pertanggungjawaban dana bagi hasil pajak Provinsi dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain;
 - g. melaksanakan pemantauan dan pelaporan realisasi penggunaan pajak rokok; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerimaan retribusi daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. melaksanakan analisa, pemantauan penerimaan retribusi daerah;
 - d. melaksanakan analisa, pemantauan penerimaan pendapatan asli daerah yang sah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan tunggakan pinjaman perguliran; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD

Pasal 15

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bertugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Koordinator, Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada Badan Pendapatan Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan ditetapkannya pejabat fungsional/penunjukan sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 94.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

